



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 8 September 2025

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR : 23/SE/2025

TENTANG
PENONAKTIFAN INPUT CUTI PADA SISTEM INFORMASI ABSENSI DAN
PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PADA SISTEM
INFORMASI CUTI

Sehubungan dengan penggunaan sistem informasi cuti pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui laman <https://pegawai.jakarta.go.id>, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Setiap permohonan cuti yang disampaikan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara melalui laman <https://pegawai.jakarta.go.id>, sebelum mendapatkan persetujuan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan atasan langsung berupa disetujui atau perubahan atau ditanggguhkan.
2. Atasan langsung pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan atasan langsung pada sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai pada laman <https://etpp.jakarta.go.id>.
3. Akses penginputan data cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara pada laman <https://absensi.jakarta.go.id> oleh pengelola kepegawaian Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah akan dinonaktifkan sehingga data cuti pada laman tersebut hanya bersumber dari sistem informasi cuti (<https://pegawai.jakarta.go.id>).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tersebut, diberlakukan mulai tanggal 9 September 2025.

5. Sehubungan dengan penjelasan pada angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut, pengelola kepegawaian Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar senantiasa menginformasikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungannya untuk menggunakan sistem informasi cuti.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Chaidir, M.Si
NIP. 196608181990031008



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta